



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TONDANO
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA
NOMOR : W25.PAS.PAS2.PK.05.03-217**

**DENGAN
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN MINAHASA
NOMOR : 521/01/203/II/2022**

**TENTANG
PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LEWAT PELATIHAN DIBIDANG PERTANIAN**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **16** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh dua**, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing – masing :

I. Nama : MARGONO, A.Md.I.P., SH., MH
NIP : 197809252001121001
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano
Dalam hal ini bertindak atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano berkedudukan dan berkantor di Jln Papakelan Kelurahan Kendis, Kecamatan Tondano Timur. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : Dr. Ir. MARGARETHA RATULANGI, MAP
NIP : 196608242002122001
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Minahasa, beralamat di Jalan Maesa No. 153 Sasaran Tondano 95615, Kembuan Satu, Tondano Utara, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, dalam hal ini bertindak sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut “**PARA PIHAK**”.

PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pelatihan Tenaga Kerja, dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal-pasal berikut :

Pasal 1
Tujuan

1. Menyelenggarakan program pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja;
2. Mendayagunakan fungsi fasilitas dan instruktur dari Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa;
3. Memberikan keterampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai bekal hidup ketika mereka bebas dari penjara;
4. Mengembangkan kepercayaan diri Warga Binaan Pemasyarakatan yang akan memulai kehidupan baru berbaur kembali dengan masyarakat;
5. Meningkatkan image PARA PIHAK dan membangun jejaring dengan stake holder yang saling mendukung.

Pasal 2
Ruang Lingkup

1. Ruang lingkup peserta pelatihan dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pelatihan;
2. Jenis pelatihan yang akan dilatih menyesuaikan jenis pelatihan yang dibutuhkan;
3. Lokasi pelatihan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano;
4. Jumlah peserta pelatihan menyesuaikan fasilitas paket pelatihan yakni 20 orang untuk pelatihan pemberian PIHAK PERTAMA

Pasal 3
Tugas dan Tanggung Jawab Para Pihak

1. PIHAK PERTAMA :
 - a. Menyediakan peserta pelatihan;
 - b. Memfasilitasi dan membiayai kebutuhan pelatihan sesuai dengan penganggaran yang tertata pada PIHAK PERTAMA;
 - c. Menyiapkan petugas yang akan mendampingi instruktur selama pelatihan berlangsung di kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano.
2. PIHAK KEDUA :
 - a. Menyediakan instruktur sesuai jenis pelatihan yang dibutuhkan;
 - b. Bersama PIHAK PERTAMA menyusun rencana kegiatan pelatihan;

Pasal 4
Jangka Waktu Kerjasama

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 5 **Monitoring dan Evaluasi**

PARA PIHAK berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap jalannya pelatihan, baik teori maupun praktik.

Pasal 6 **Ketentuan Lain**

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK maka akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
2. Setiap masalah yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan ini akan dibicarakan dan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

Pasal 7 **Penutup**

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua, dibubuh cap yang keduanya asli dan bermaterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

